

**SANKSI TINDAKAN KEBIRI PERSPEKTIF TEORI PEMIDANAAN ISLAM
(TELAAH KRITIS TERHADAP PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2016)**

ANTA RINI UTAMI¹, KHAIRIL AKBAR², NURSITI³
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh^{1,2,3}
Email: antariniutami@unsyiah.ac.id¹

Abstrak: Artikel ini hendak mengulas perspektif teori pemidanaan Islam terhadap sanksi tindakan kebiri dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang. Regulasi turunannya berupa Peraturan Pemerintah juga sudah disahkan. Menggunakan pendekatan konsep dan perundang-undangan, artikel ini akan menjawab dan menjelaskan pertanyaan bagaimana sanksi kebiri dalam Perppu a quo menurut teori pemidanaan Islam secara deskriptif-kualitatif. Sanksi dalam pidana Islam terhadap pelaku kejahatan seksual merupakan perkara jarimah dan sanksinya merupakan kewenangan penguasa dan tergolong sebagai sanksi takzir, yaitu memperbaiki pribadi pelaku (pencegahan khusus), mencegah orang lain (pencegahan umum) dan membalas kejahatan pelaku (tanpa menghapus dosa), dikaitkan dengan teori pemidanaan Islam yakni Teori al-jawabir yang berarti adalah penebusan dosa, sanksi ini tidaklah menghapus dosa pelaku. Sanksi kebiri merupakan sanksi yang hanya sebagai balasan dari kesalahan semata dan Teori al-zawajir dalam hal mencegah, termasuk di dalamnya makna mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama, teori ini mengarah pada fungsi al-ta'dib (edukasi) bagi pelaku yang nantinya membuat pelaku insaf.

Kata kunci : sanksi, kebiri, pemidanaan islam

***Abstract:** This article will review the perspective of Islamic punishment theory on the sanctions for castration in Perppu 1/2016 which has now been enacted into law. Its derivative regulations in the form of Government Regulations have also been ratified. Using a conceptual and statutory approach, this article will answer and explain the question of how the castration sanction in the Perppu a quo according to Islamic criminal theory is descriptive-qualitative. Sanctions in Islamic crime against perpetrators of sexual crimes are a matter of jarimah and the sanctions are the authority of the authorities and are classified as takzir sanctions, namely improving the perpetrator's personality (special prevention), preventing others (general prevention) and repaying the perpetrator's crime (without removing sins), associated with The theory of Islamic punishment is based on the theory of al-Answer, namely penance for sins, this sanction does not erase the sins of the perpetrator. Castration can only be said to be a recompense for mere mistakes and the theory of al-zawajir: in terms of preventing, it includes the meaning of preventing others from doing the same thing. , this theory leads to the function of al-ta'dib (education) for perpetrators who will later convert them.*

Keywords: sanction, castration, Islamic punishment

A.Pendahuluan

Anak merupakan orang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas tahun), dan anak yang berada di dalam kandungan. Sementara pengertian dari perlindungan menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 1 angka 1 dan 2 adalah segala hal yang berkaitan dengan upaya dalam menjamin dan memberikan perlindungan terhadap anak juga hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan pengertian tersebut kategori anak yang mendapatkan perlindungan adalah anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku tindak pidana. Perlunya perlindungan terhadap anak karena anak adalah generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan cita-cita bangsa, sehingga keberadaan anak wajib dilindungi oleh negara sesuai dengan amanah konstitusi 1945.

Belakangan ini, akibat adanya arus modern saat ini memberikan dampak negative terutama dari perkembangan arus dibidang teknologi, informasi, dan komunikasi sehingga kekerasan terhadap anak terutama kekerasan seksual semakin mengkhawatirkan. Dalam

dinamika kehidupan bermasyarakat akhir-akhir ini banyak sekali peristiwa yang terjadi di berbagai daerah dengan tipe kejahatan yang sama yaitu perbuatan melanggar norma kesusilaan berupa kekerasan seksual, baik itu perkosaan maupun pencabulan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terhadap anak. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak atau korban pun sangat brutal dan sadis. Oleh Presiden Republik Indonesia, keadaan ini dianggap sudah pada level yang luar biasa dan mendesak untuk ditangani dengan cara yang luar biasa pula.

Undang-Undang telah merespon tindakan kekerasan terhadap anak ini dengan dilakukannya revisi pada peraturan yang sudah ada yakni melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Perppu tersebut telah dilakukan perubahan terhadap dua pasal pada undang-undang sebelumnya yakni Pasal 81 dan Pasal 82, serta menambah satu pasal yaitu Pasal 81A². Pasal-pasal yang telah dirubah adalah berkaitan dengan sanksi, dimana sanksi diperberat bagi pelaku kejahatan seksual. Sanksi yang diperberat tersebut yakni adanya hukuman mati, penjara seumur hidup, dan juga hukuman penjara maksimal 20 Tahun. Tidak hanya itu Perppu ini juga telah mengatur adanya sanksi tambahan yaitu berupa kebiri kimiawi, pengumuman identitas public, serta pemasangan alat deteksi elektronik.

Adanya aturan mengenai sanksi yang berat diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Hal ini dapat dilihat dari peraturan yang telah dikeluarkan oleh presiden mengenai penambahan pasal yang dilakukan dengan tujuan supaya hakim lebih leluasa dan memiliki ruang untuk memutuskan hukuman seberat-beratnya (<https://m.tempo.co/read/news/2016/05/25/063774029/presiden-jokowi-teken-perpu-kebiri>, diakses pada 8 Agustus 2016.)

Akan tetapi dalam Perppu tersebut terdapat satu sanksi yakni sanksi kebiri kimiawi yang kemudian dijadikan sebagai sebutan negatif pada perppu ini yakni dengan sebutan perppu kebiri. Pengaturan sanksi juga dinilai sebagai peraturan yang dimunculkan secara tergesa sehingga menimbulkan kontroversi substansi dan menjadi menarik untuk dibicarakan lebih jauh. Hal tersebut juga dilihat dari banyaknya pro dan kontra terhadap peraturan ini muncul dari berbagai kalangan masyarakat.

Dukungan tentang adanya hukuman kebiri muncul pada bulan Oktober 2015. Dukungan tersebut muncul dari Susanto sebagai ketua KPAI, Susanto mengatakan bahwa ia turut mendorong adanya penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Tentang Hukuman Kebiri Untuk Pelaku Pedofilia. Adanya sangksi kebiri tersebut dianggap mampu menjadi solusi terhadap lemahnya penegakan hukum terhadap kejahatan seksual pada anak. Menurutnya kondisi ini sangat penting (urgent). Adanya kegentingan tersebut memaksa presiden untuk menetapkan perppu yang didasarkan pada pertimbangan bahwa adanya penerbitan perppu dapat menjadi solusi atas lemahnya hukuman terhadap kejahatan seksual pada anak. Namun, meskipun demikian beberapa pihak ada yang tidak menyetujui adanya sanksi kebiri dengan alasan bahwa kebiri tersebut dapat mengarahkan pada bentuk dari pelanggaran ham bagi pelaku kejahatan. Maka dari uraian diatas kelompok kami ingin membahas tentang *Sanksi Kebiri Dalam Prespektif Teori Pidanaan Islam* yang didalamnya teruraikan dampak dari sanksi kebiri serta bagaimana sanksi kebiri dalam prespektif teori pidanaan Islam.

B. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yakni penelitian yang menggabungkan dua metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif yang dijabarkan secara deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah menggambarkan kondisi adapa adanya tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Metode ini merupakan jenis penelitian dengan cara memperoleh data apa adanya

C. Pembahasan/hasil

Perubahan yang terjadi terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022

Tentang Perlindungan Anak yakni tentang adanya penambahan sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak, dimana tambahan sanksi tersebut adalah berupa Tindakan kibiri kimia, dan juga pemasangan cip sebagai alat deteksi elektronik. Sanksi tersebut dikenakan pada pelaku dengan jangka waktu paling lama dua tahun dan dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidana pokoknya. Selain itu kepada pelaku dapat juga dikenakan sanksi tambahan yakni berupa pengumuman identitas pelaku, namun sanksi ini tidak berlaku apabila pelakunya adalah anak.

Hukuman kebiri dapat diberlakukan kepada pelaku kejahatan seksual dengan syarat apabila mengakibatkan dampak yang buruk dan besar bagi korban. Dampak yang dimaksud seperti gangguan jiwa, luka berat, kerusakan sistem reproduksi, trauma berat serta kematian. (<http://Infonya123.blogspot.co.id/2016/05/mengenal-hukuman-kebiri-di-indonesia.html?m=1>)

Hukuman kebiri sesungguhnya bertujuan untuk terapi yang menjadi bentuk rehabilitasi, dan bukanlah untuk memberikan efek jera. Sementara itu kebiri kimiawi ini dilakukan dengan cara memasukkan zat kima anti androgen ke dalam tubuh seseorang dengan tujuan supaya produksi hormon testosteron yang ada dalam tubuh menjadi berkurang. Zat ini dapat mengurangi libido pelaku sehingga dorongan untuk melakukan kejahatan seksual dapat ditekan. Akan tetapi zat kimiawi ini dapat menimbulkan efek yang tidak baik bagi kesehatan karena dapat menyebabkan kepadatan tulang menjadi berkurang sehingga sangat rentan terhadap resiko terkena osteoporosis. Selain itu juga dapat menimbulkan efek samping lainnya yaitu mengurangi masa otot sehingga pengumpulan lemak menjadi meningkat sehingga dapat berisiko terhadap penyakit jantung juga pembuluh darah.

Meskipun demikian efek kebiri kimiawi ini tidak bersifat permanen dan dapat dihentikan. Apabila suntikan kebiri kimiawi berupa zat anti-androgen dapat dihentikan maka fungsi seksual dari pelaku kejahatan seksual akan kembali normal seperti Hasrat seksual maupun kemampuan ereksi. (<http://M.tribun.com/nasional/2016/05/26/ini-efek-sangat-mengerikan-hukuman-kebiri-bagi-pelaku-kejahatan-seksual>, Akses pada 20 Agustus 2016)

Hukuman kebiri bukanlah dimaksudkan untuk menggantikan hukuman penjara bagi pelaku, melainkan hukuman tambahan yang disebut juga dengan hukuman tambahan atau hukuman pemberat bagi pelaku. Melihat dari hukuman yang ada di beberapa negara yang telah menerapkan hukuman kebiri pada pelaku kejahatan seksual dikategorikan sebagai hukuman pemberat, dimana pelaku kejahatan tetap menjalani kurungan badan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di beberapa negara tersebut.

Menurut ketua bagian andrology dan Seksologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana menyatakan bahwa dampak dari hukuman kebiri adalah hilangnya nafsi secara seksual atau libido. Tidak hanya itu kebiri juga berdampak pada kesehatan fisik pelaku yakni masa otot berkurang, dan lemak meningkat sehingga berakibat pada kurangnya gairah dan semangat hidup. Pemberian obat tersebut dapat menyebabkan seornag pria kekurangan hormone testosteron dan akibatnya pria tidak lagi mempunyai dorongan seksual. Obat anti androgen tersebut memiliki efek yang sama dengan kebiri fisik, dan juga menyebabkan pengeroposan tulang dalam jangka waktu panjang.

Sanksi Kejahatan Seksual Pada Anak Dalam Hukum Pidana Islam

Kejahatan dalam kajian pidana Islam disebut dengan *jarimah*. Sedangkan untuk sanksi sering digunakan kata *'uqubah*. *Jarimah* atau kejahatan/delik adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketetapan Allah dan RasulNya. Secara umum *jarimah* ini sering dibagi menjadi tiga bagian, *hudud*, *talzir*, dan *qishash/diyat*. Sementara itu, sebenarnya *qishash* dapat dikelompokkan kepada *hudud* dari sisi kejelasan *nash* yang mengatur mengenai perbuatan, jumlah, dan jenis sanksinya. Adapun dibedakan karena *jarimah qishash/diyat* ini sedikit berbeda dengan kedua model kejahatan tadi. *Jarimah qishash/diyat* berada di antara dua bidang hukum; privat dan publik. Di satu sisi *jarimah qishash/diyat* sebagai hukum publik (ada hak Allah di dalamnya), di sisi lain merupakan hukum privat (karena terdapat hak ahli waris yang boleh memilih antara memaafkan pelaku atau tidak).

Hukum Islam hadir untuk melindungi setidaknya enam hal primer yakni agama, jiwa, akal, harta, keturunan, dan kehormatan (Jasser Auda, 2015:35). Dalam rangka melindungi atau menjaga keenam hal itu, ditetapkanlah hukum di berbagai bidang kehidupan. Di bidang pidana misalnya, Allah dan RasulNya melarang seseorang untuk berbuat zina dengan maksud menjaga kesucian hubungan dan keturunan, serta melindungi marwah atau kehormatan. Ketetapan demikian itu dirasa terlalu jauh masuk ke dalam urusan manusia di era modern ini. Di pihak lain, ketika suatu tragedi sudah terjadi, seseorang menjadi menyesal dan ingin orang yang tidak bertanggung jawab atas hubungan mereka bisa dipidana. Namun, ketika hubungan itu didasarkan pada suka sama suka, berdasarkan asas legalitas maka perbuatan itu tidak dapat dipidana.

Sering disebut bahwa hukum Islam begitu preventif antara lain karena peraturan berikut sebagaimana Allah berfirman “*Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk.*” Terdapat kaedah yang lumrah digunakan dalam hukum Islam seperti “Apa-apa yang diharamkan oleh Allah, maka diharamkan pula jalan menuju hal tersebut”. Atas prinsip yang demikian ini pula di Aceh dilarang bersunyi-sunyian (*khalwat*) atau bermesra-mesraan di depan umum (*ikhtilath*). Jadi, jangankan hubungan badan di luar nikah (zina), hal yang menjurus ke perbuatan itupun dilarang dan dipidana berdasarkan Qanun Jinayah di Aceh. Maka, jika suatu dosa yang dilakukan dengan dasar suka sama suka (kerelaan), maka hubungan badan di luar nikah, bermesra-mesraan, dan perbuatan semisal yang didasarkan pada penipuan atau pemaksaan tentu lebih dilarang lagi.

Perbuatan yang dianggap lebih jahat dari zina itu antara lain adalah kejahatan seksual terhadap anak. Dianggap *extra ordinary* karena objek dan cara yang dilakukan bukanlah hal yang normal dalam kejahatan. Maksudnya, kejahatan ini lebih parah dari kejahatan pada umumnya. Untuk mengetahui apa sanksi terhadap kejahatan seksual pada anak, perlu disebut terlebih dahulu sanksi terhadap *jarimah zina*. Sebab, dari situlah kejahatan seksual pada anak dapat dipahami sebagai kejahatan yang benar-benar dikecam oleh Islam.


Pertama, hukuman bagi perawan/ jejak. Al-Quran secara tegas menyebutkan bahwa perempuan dan laki-laki yang berzina didera sebanyak 100 kali cambukan. Hal ini disepakati oleh seluruh Ulama (Nor. Hasanuddin, 2006:308). Kedua adalah zina bagi mereka yang sudah muhsan (sudah pernah menikah). Para Ulama sepakat bahwa janda dan duda ataupun perempuan dan laki-laki yang sudah berpasangan melakukan *jarimah zina* maka mereka dirajam. Hal ini dilandaskan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang lelaki yang muhsan menghadap ke Nabi, lalu Nabi bersabda, “*Bawalah laki-laki ini dan langsung rajam oleh kamu sekalin.*” (Nor. Hasanuddin, 2006:308). Meski begitu sebenarnya ada anggapan bahwa sanksi rajam sudah dihapus.

Pelarangan zina di atas beserta beratnya sanksi yang diterapkan merupakan bentuk penghormatan Islam terhadap fitrah manusia. Islam menghendaki manusia itu berbeda dengan hewan yaitu dengan cara menetapkan aturan yang menganjurkan seseorang yang sudah baligh untuk menikah. Jika demikian kerasnya Islam mengatur hubungan seks meski atas suka sama suka, maka akan lebih kejam lagi sekiranya hubungan badan itu jika dikaitkan dengan cara yang sadis, serta objek/ korban nafsu seks itu adalah anak. Jika dirujuk kepada al-Quran dan Sunnah, maka untuk model kejahatan seksual terhadap anak tentu akan lebih besar sanksinya. Hanya saja, hal ini tidak diatur tegas oleh al-Quran dan Sunnah. Ianya merupakan kebijakan penguasa yang dilimpahkan oleh Islam terhadap ketentuan yang belum jelas bentuk, jumlah, dan jenis sanksinya.

Dari penjelasan tersebut, dapat kita pahami beberapa hal. *Pertama*, sanksi kebiri dan kejahatan seksual terhadap anak tergolong perbuatan yang dijatuhi sanksi *takzir*. Dikatakan demikian karena kejahatan seksual ini tidak ada penjelasan yang jelas dalam al-Quran dan Sunnah. *Kedua*, sanksi *takzir* yang hendak diterapkan mesti melebihi hukuman *zina* mengingat perbuatan dimaksud secara terang melebihi dampak dari zina. Kalau kita lihat aturan yang diambil dari ajaran Islam, seperti di Aceh misalnya, maka ditemukan bahwa hukuman terhadap kejahatan ini begitu berat. Dengan begitu, sekalipun di Indonesia telah dipilih sanksi kebiri dengan beberapa ketentuan, maka hal ini harus dianggap lebih berat dari hukuman zina. jika

tidak, maka kebiri itu sendiri tertolak bukan karena tujuannya, melainkan karena menyalahi asas bahwa hukuman itu harus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. *Jarimah* dan sanksi *takzir* berdiri atas prinsip ini.

Sebagaimana dijelaskan di atas, maka perkara kejahatan seksual merupakan perkara yang *jarimah* dan sanksinya menjadi kewenangan penguasa. Dengan kata lain, hal ini tergolong masalah *takzir*. Sebagai sanksi *takzir*, hukum Islam menghendaki kejahatan seksual terhadap anak dihukum berat dengan pertimbangan bahwa hukum itu setimpal dan berdampak pada pertaubatan pelaku, serta tercegahnya orang lain dari melakukan perbuatan yang sama. Hal ini dapat dijelaskan dari skema berikut:



Teori Pidanaan Islam Terhadap Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak

Pemidanaan dalam islam secara umum dikenal dengan dua istilah yaitu teori pemidanaan al jawabir (dari kata al jabru) dan al zawajir (dari kata al zajru). Apabila dapat disamakan bahwa istilah ini mirip dengan teori pemidaan, yaitu teori absolut dan teori relatif , kemudian fungsi dalam hukum pidana yakni represif dan preventif. Hal ini sejalan dengan pendapat juhaya s. praja dimana menyatakan bahwa aljawabir merupakan vonis yang difokuskan untuk pembalasan, sedangkan al zawajir difokuskan untuk pencegahan. Teori aljawabir mengatakan bahwa vonis (uqubat) bisa menghapus dosa pembuat kejahatan, sedangkan aljawabir hanya bertujuan kepada melakukan pencegahan agar orang terhindar dari perbuatan dosa dan pelanggaran-pelanggaran(Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad al-Daur:6)

Sepanjang pengamatan kami dua teori tersebut berkaitan erat dengan jenis sanksi yang ada dalam perppu ini. Bahwa konsep dalam fiqh jinayah (Hukum Pidana Islam) mengenal adanya dua istilah hukuman atau sanksi, yakni *hudud* dan *takzir*. Sanksi *hudud* adalah sanksi berdasarkan ketentuan dan ketetapan dari Allah dan Rasul-Nya, baik dari caranya, jumlah ataupun ketentuannya. Sanksi ini adalah merupakan fungsi dari pemidanaan *al-jawabir*. Sedangkan fungsi dari pemidanaan *al-zawajir* dilihat dari jenis ataupun model sanksinya adalah sanksi yang berdasarkan ketetapan Allah dan Rasul-nya, juga ditetapkan oleh pemerintah yang berkuasa. Jenis sanksi inilah yang disebut dengan istilah *hudud* dan *takzir*. (Khairil Akbar, 2014:61-62) Berdasarkan konsep tersebut maka adanya sanksi kebiri haruslah dengan menentukan terlebih dahulu jenisnya, kemudian baru dilakukan analisis.

Teori *al-jawabir* memiliki tujuan utama yakni berdasarkan apa penyebab suatu pidana dapat dijatuhkan. fungsi dari adanya penegakan sanksi ataupun hukuman dalam Islam adalah untuk menebus dosa dari pelaku kejahatan serta agar dapat memebrikan rasa nyaman dan aman dalam kehidupan bermasyarakat. Konsep dari teori *al-jawabir* ini juga memberikan tiga makna bahwa hukuum ('uqubah) itu adalah tentang pembalasan, penebusan dosa, dan provensi umum (terkadang khusus).

Dapat dilihat contoh pada kasus pembunuhan, dimana pada kasus pembunuhan *qishash* sebagai hukuman adalah balasan bagi pelaku pembunuhan. Balasan tersebut berupa pelaku haruslah dibunuh juga. Pada saat melakukan penegakan hukuman ini bagi orang yang memiliki akal sehat maka tidak akan melakukan pembunuhan terhadap pelaku karena akan membuat

pelakupun terbunuh. Berdasarkan firman Allah “*bagi kalian terdapat jaminan kehidupan dalam penegakan qishah itu wahai orang-orang yang berfikir*”. Jadi pembalasan tersebut dapatlah kiranya menghapuskan dosa dari pelaku yang telah membunuh tersebut. sedangkan *al-zawajir* disyariatkan untuk mendorong pelaku bertaubat sehingga pelaku dapat merubah perilakunya menjadi lebih baik.

Hukuman ataupun sanksi kebiri merupakan sanksi tambahan yang dijatuhi bersamaan dengan sanksi pidana pokoknya. Adapun pelaksanaan eksekusi dari sanksi kebiri ini adalah Ketika pelaku sudah menyelesaikan pidana pokok yang dijalani. Hal ini berdasar pada Pasal 81 Ayat 7 yang menyatakan bahwa “ Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai Tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.” Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pelaku yang dikenai Tindakan kebiri adalah orang tua, wali anak, dan orang-orang yang memiliki hubungan keluarga seperti pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang yang menimbulkan dampak seperti luka berat, adanya gangguan kejiwaan, penyakit menular, terganggunya atau hilangnya fungsi reproduksi dan/atau berakibat pada hilangnya nyawa korban.

Adanya aturan tentang sanksi kebiri pada kejahatan seksual dalam perppu ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi kebiri sebenarnya tidak pernah dikenal dalam hukum islam. Dalam hukum positif Indonesia mengenal sanksi kebiri pertama kali diterapkan pada kejahatan seksual terhadap anak. Dilihat dari karakteristiknya hukuman atau sanksi kebiri ini merupakan hukuman takzir yakni sanksi yang dibuat oleh kebijakan pemimpin saja, bukanlah didasarkan pada ketetapan yang telah baku. Meskipun demikian Islam tetaplah mengnggap bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan perilaku *extra ordinary crime* yang sangat dikecam karena dapat mengancam nyawa, kehormatan, keturunan, keberlangsungan hidup anak, dan lain sebagainya.

Dengan demikian jika dikaitkan dengan teori pembedaan Islam maka dapatlah dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori *al-jawabir*: yang merupakan penebusan dosa bagi pelaku, dimana teori ini tidak dapat menghapus dosa para pelaku kejahatan. Hal ini didasarkan pada aturan yang sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad dalam hadistnya. Dimana arti dari hadist tersebut berbunyi “jika hudud itu ditegakkan kepadanya, maka itu menjadi penebus ataupun (kiffarat) dosa baginya”. (Al-Imam al Hafidz Abi Husein Muslim bin Hajjaj al-Husairi al-Naisaburi, 2016: 817) Maka oleh sebab itu dapatlah dikatakan bahwa sanksi kebiri hanya dapat dikatakan sebagai balasan terhadap kejahatan ataupun kesalahan, dan bukanlah dapat menghapuskan dosa yang berarti hukuman ini hanya memenuhi sedikit dari unsur *al-jawabir* yaitu hanya sekedar pembalasan dari perbuatan semata.
2. Teori *al-zawajir* yang berarti bersifat pencegahan. Pencegahan terhadap pelaku dan juga ditujukan untuk mencegah prang lain melakukan perbuatan yang sama. Pencegahan yang dimaksud merupakan pencegahan agar pelaku tidak melakukan perbuatan yang serupa. Karena makna yang terdapat dalam mencegah itu adalah “supaya pelaku tidak mengulangi kembali”. Bahwa pelaku menyadari perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan buruk, sehingga pelaku bertaubat untuk tidak mengulangi mengingat sanksi yang nanti akan diberikan. konsep ini mengarah pada fungsi *al-ta’dib* (edukasi) bagi pelaku yang kemudian bertujuan untuk membuat pelaku menyadari kesalahannya. Karena selain harus dihukum pembedaan tersebut mengandung tujuan memperbaiki sikap dan perilaku agar tidak mengulangi kembali kejahatan tersebut, dan harapannya hal ini bertujuan agar pelaku menyadari kesalahannya dan bertaubat agar dapat menghapus dosa sebagaimana hudud menggantikan atau menebus dosa pelaku kejahatan. Namun meskipun demikian tidaklah dapat dipastikan karena semua urusan penghapusan dosa merupakan hak mutlak Allah. sedangkan *hudud*, *kafarat* atau fungsi *al-jawabirnya* memang disampaikan Tuhan melalui Nabi Muhammad bahwa *hudud* yang ditegakkan itu bertujuan untuk membalas dan menghapus dosa pelaku.

D. Penutup

Dari ulasan di atas, dapat kita simpulkan beberapa hal terkait sanksi kebiri yang ditinjau dari perspektif teori pemidanaan Islam:

1. Sanksi kebiri dalam Islam tidak pernah dikenal. Sebagai kebijakan penguasa, sanksi ini hanya mungkin sebagai sanksi *takzir*. Hanya saja, *takzir* yang bertitik fokus pada *al-zawajir*, ditujukan untuk mendidik pelaku agar bertaubat. Tapi sanksi ini malah cenderung sebagai balasan.
2. Karena ia merupakan sanksi *takzir*, maka sanksi itu tidak melepaskannya dari dosa kejahatan yang ia lakukan. Dengan kata lain, berdasarkan teori pemidanaan Islam, sanksi kebiri tidak menghapus dosa pelaku dengan kata lain tidak sejalan dengan fungsi *al-jawabir*. Kebiri hanya dapat disebut sebagai balasan semata.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Al maliki dan Ahmad Al daur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam* (terjemahan Syamsuddin Ramdhan)
- Adami Chazawi, 2002, *Bagian 1 Stelsel Pidana Tindak Pidana Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Al Imam al Hafidz Abi Husein Muslim bin Hajjaj Al husairi Al Naisaburi, 2006, *Shahih Muslim*, Riyadh, Darut Thalibah
- Andi Hamzah , 2008 , *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta
- Juahaya S.Praja , 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV Pustaka Setia
- Khairil Akbar , 2014, *Pidana Mati Terhadap Penyalahgunaan Psikotropika Dalam Perspektif Teori Pemidanaan Islam*, Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar Raniry
- Muladi dan Barda Nawawi Arief ,1998 , *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni
- Satochid Kartanegara , 2001, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa
- Sayyid Sabiq , 2006 , *Fiqh Sunnah* , Jilid 3 Terjemahan Nor Hasanuddinn, Jakarta, Pena Pundi Aksara
- Nuzul Quraini Mardiyah , 2017, *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku kekerasan Seksual*, Jurnal Konstitusi, Volume 14 Nomor 1
- Nur Hafizal Hasanah, Eko Soponyono , 2018, *Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Volume 7 Nomor 3
- I Komang Widnyana, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma, *Sanksi Pidana Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak*, Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 1 Nomor 1
- Messy Rachel Mariana Hutapea, *Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 3 Nomor 1
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- <http://nasional.kompas.com/read/2016/05/25/20464201/ini.isi.lengkap.perppu.kebiri>, Akses pada 9 Agustus 2016.
- <https://m.tempo.co/read/news/2016/05/25/063774029/presiden-jokowi-teken-perpu-kebiri>, Akses pada 8 Agustus 2016.
- <http://Infonya123.blogspot.co.id/2016/05/mengenal-hukuman-kebiri-di-indonesia.html?m=1>
- Irwan Rismawan, ini efek sangat mengerikan hukuman kebiri bagi pelaku, <http://M.tribun.com/nasional/2016/05/26/ini-efek-sangat-mengerikan-hukuman-kebiri-bagi-pelaku-kejahatan-seksual>.
- <http://nationalgeographic.co.id/berita/2015/10/apa-yang-terjadi-jika-seseorang-dihukum-kebiri>, Akses pada 9 Agustus 2016.